PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 29 Oktober 2021

Nomor : 800/6640/204.1/2021
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Himbauan Penggunaan Aplikasi QR Code PeduliLindungi.

Kepada
Yth. Sdr. 1. Inspektur Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Badan/Dinas/Biro/ Satpol PP/Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
3. Direktur Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur

di
SURABAYA

Memperhatikan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 terhadap semua ASN dan PTT-PK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta untuk mempercepat upaya penurunan penyebaran COVID-19, maka dihimbau pada setiap OPD untuk memasang QR Code aplikasi PeduliLindungi, hand sanitizer & alat pengukur suhu yang ditempatkan di depan pintu masuk sehingga karyawan/karyawati serta tamu harus melakukan scan atau pindai QR Code PeduliLindungi.

Tata cara pengajuan surat permohonan QR Code PeduliLindungi dengan melampirkan formulir pendaftaran PIC untuk masing-masing lokasi Gedung perkantoran, surat dapat di email ke **registrasi.qrpl@kemkes.go.id**

Demikian, agar Surat ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Dr. Ir. HERU TJAHJONO M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

6 September 2021

Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUATAN PROTOKOL KESEHATAN
DALAM TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dalam rangka antisipasi pembukaan sektor non esensial secara bertahap, perlu dilakukan penyesuaian tata kelola Instansi Pemerintah yang mengedepankan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan secara optimal.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penguatan Protokol Kesehatan Dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

1. **Sistem Kerja Pegawai ASN**

   Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Instansi Pemerintah dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal

(*work from home)*. Pelaksanaan sistem kerja tersebut tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2. **Penguatan Protokol Kesehatan di Lingkungan Instansi Pemerintah**

   Protokol Kesehatan selain yang telah dinyatakan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2021, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar:

   a. Menggunakan *platform* **PeduliLindungi** untuk melakukan pemeriksaan (skrining) terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk ke lingkungan instansinya;
   b. Menerapkan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform* **PeduliLindungi** sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor. Adapun *QR Code* tersebut diperoleh sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
   c. Melakukan penguatan peran tim penanganan Covid-19 sebagai pusat krisis (*Crisis Center)* di lingkungan instansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 69 Tahun 2020.

3. **Perjalanan Dinas**

   Dalam rangka mencapai sasaran kinerja dan/atau target kinerja, Pegawai ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas selama masa PPKM, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
   b. Memperhatikan kebijakan perjalanan orang pada masa PPKM dengan menyesuaikan pada kriteria level PPKM di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;
   c. Memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja;
   d. Mematuhi protokol perjalanan orang yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan/atau Kementerian Perhubungan; dan
   e. Menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

4. **Kegiatan Tatap Muka**

   a. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka baik di lingkungan kantor maupun di luar kantor agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
   b. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau pertemuan tatap muka langsung lainnya, agar memperhatikan:
      1) Jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*);
      2) Pelaksanaan pemeriksaan (skrining) yang tersinkronisasi melalui *platform* PeduliLindungi; dan

3) Penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:
1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Menteri Koordinator
   Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
   Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
   Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TATA CARA MENDAPAT QRCODE PEDULILINDUNGI

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TAHAP I
REGISTRASI / PENDAFTARAN

MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN QR CODE PEDULILINDUNGI Dg Melampirkan:

- formulir pendaftaran PIC untuk masing2 lokasi gedung perkantoran
- Surat Rekomendasi dari Asosiasi / Kemenperin (bagi Industri)

Surat dapat di email ke registrasi.qrpl@kemkes.go.id

Nomor surat :
Tanggal :

Kepada yth,
Kepala Pusat Data dan Informasi
Kementerian Kesehatan RI

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVD 19 di lingkungan wilayah kerja / perkantoran kami PT …….. / instansi …… bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan QR Code PeduliLindungi yang akan kami tempatkan di setiap akses keluar / masuk lokasi Gedung perkantoran kami.

Adapun coordinator penanggung jawab dalam pendistribusian QRCode peduli Lindungi di l lokasi Gedung perkantoran kami adalah

Nama:
Jabatan:
Email:

Demikian permohonan guna memperoleh QR Code PeduliLindungi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

……..

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Format Formulir Pendaftaran PIC untuk Masing2 Lokasi Gedung Perkantoran

FORMULIR PENERIMA USER-ID DAN PASSWORD PEMBUATAN QRCODE PEDULILINDUNGI

DI MASING-MASING WILAYAH KERJA / PERKANTORAN

NO	NAMA PIC TIAP TEMPAT / GEDUNG	NOMOR HANDPHONE	ALAMAT EMAIL	KATEGORI KEGIATAN	NAMA TEMPAT / GEDUNG	KOTA	PROVINSI
1	AGUNG RUDI	+628123456789	Aagungr@provdki.go.id	PERKANTORAN	KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA
2	FELIX HARIYANTO	+628987654321	fhariyanto@provdki.go.id	PERKANTORAN	KANTOR WALIKOTA JAKARTA PUSAT	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

USER-ID dan PASSWORD

Setiap PIC lokasi perkantoran yang sudah di daftarkan akan menerima email berisi username dan password yang harus di aktivasi

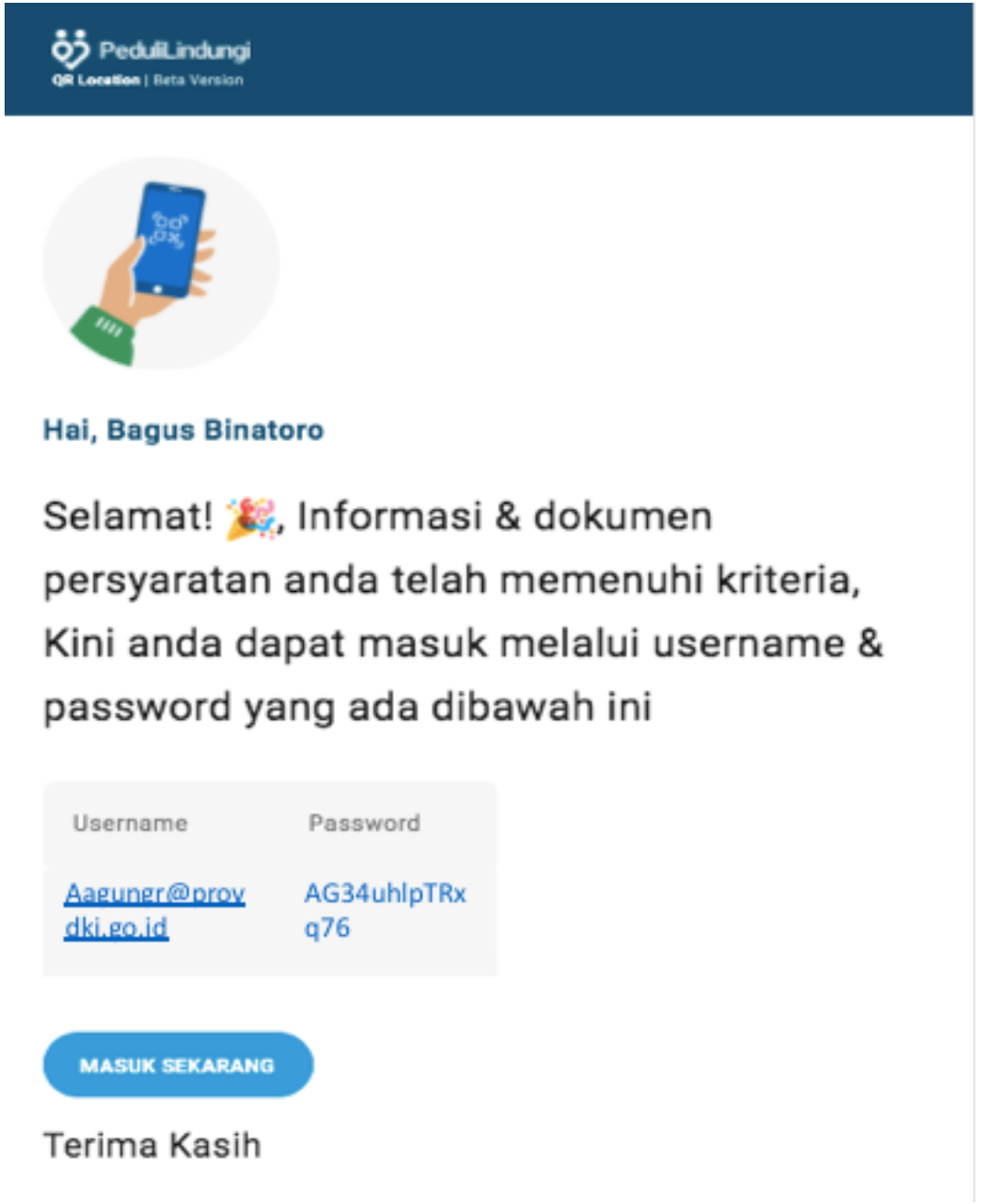

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN BERHASIL

PIC Gedung perkantoran melakukan aktivasi username dan password.

Pendaftaran dinyatakan berhasil setelah pemohon melakukan konfirmasi yang dikirim melalui e-mail



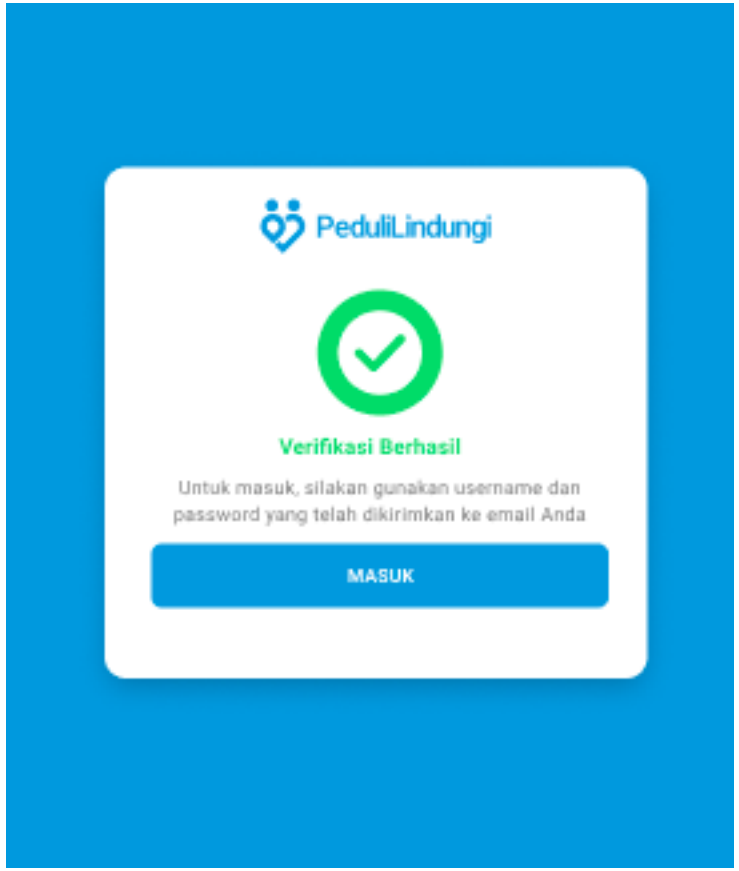

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TAHAP II
PENGISIAN DATA LOKASI

LOG-IN

Masukkan username dan password sesuai dengan saat aktivasi

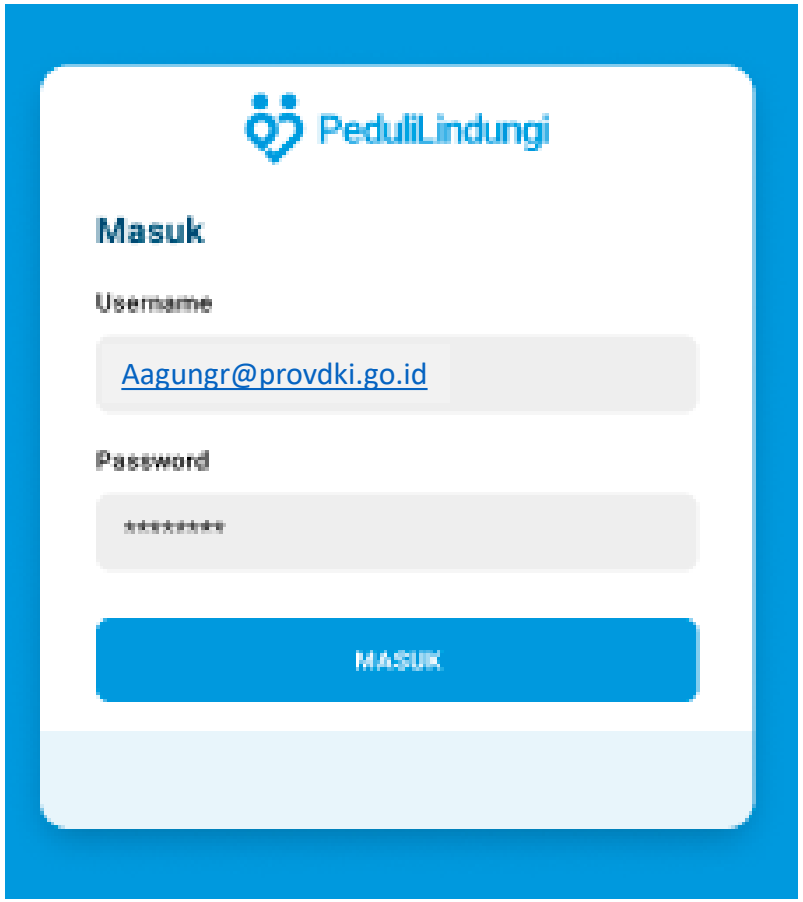

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pilih menu “input QR” di kiri atas

Pada bagian “informasi Tempat” plih kategori “Mal”

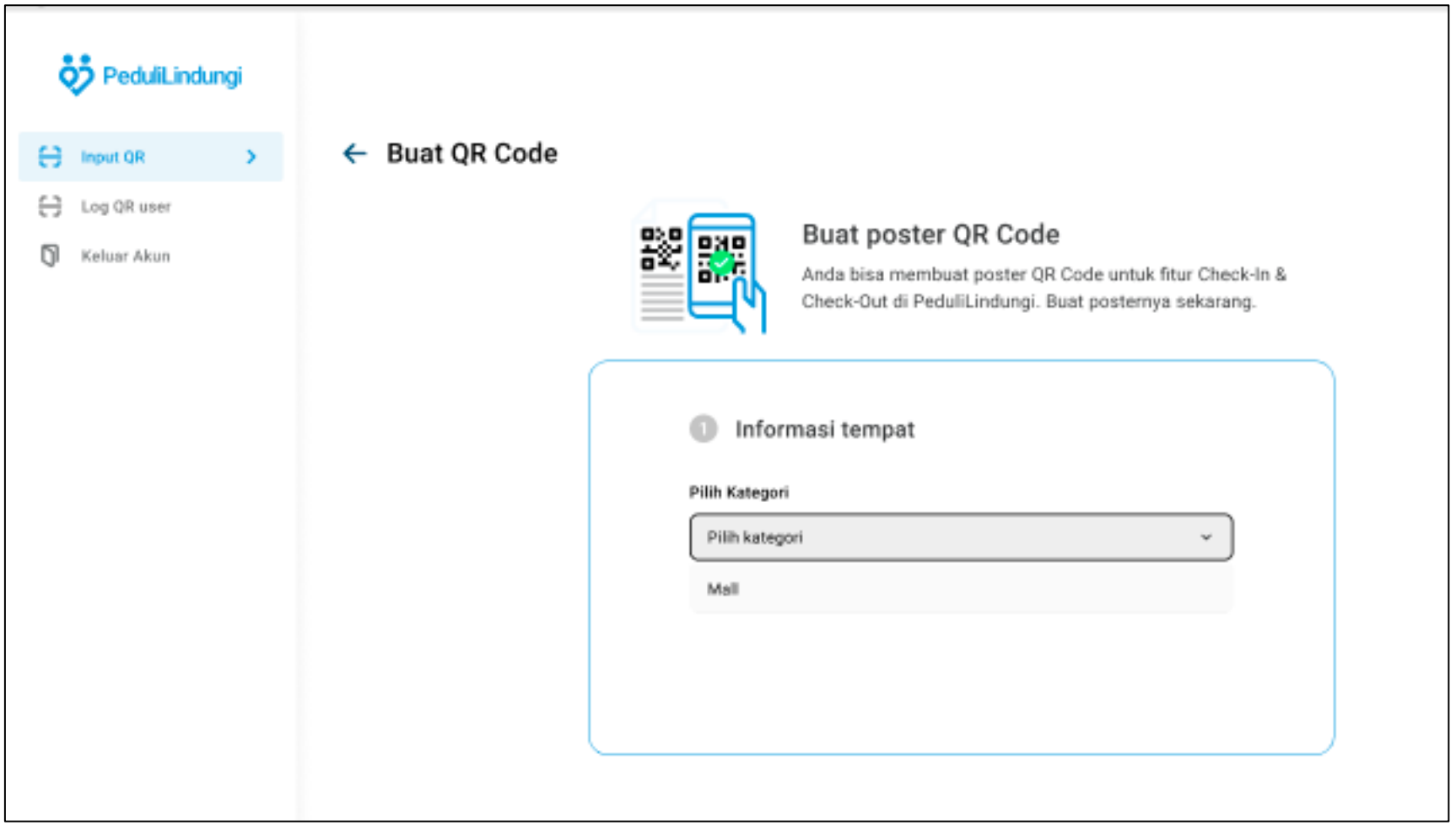

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Input Data Lokasi

- Isi alamat lokasi
- Masukkan foto Gedung (cukup 1 foto)
- Atur radius lokasi, yaitu radius seluruh Gedung
- Kapasitas lokasi

Input Data Pintu / check-In

- Tulis nama titik check-in
- Tentukan radius titik check in
- Lengkapi seluruh titik check-in yang ada di lokasi

Pastikan data dan titik lokasi yang di input sudah sesuai. Setelah itu klik “Submit”

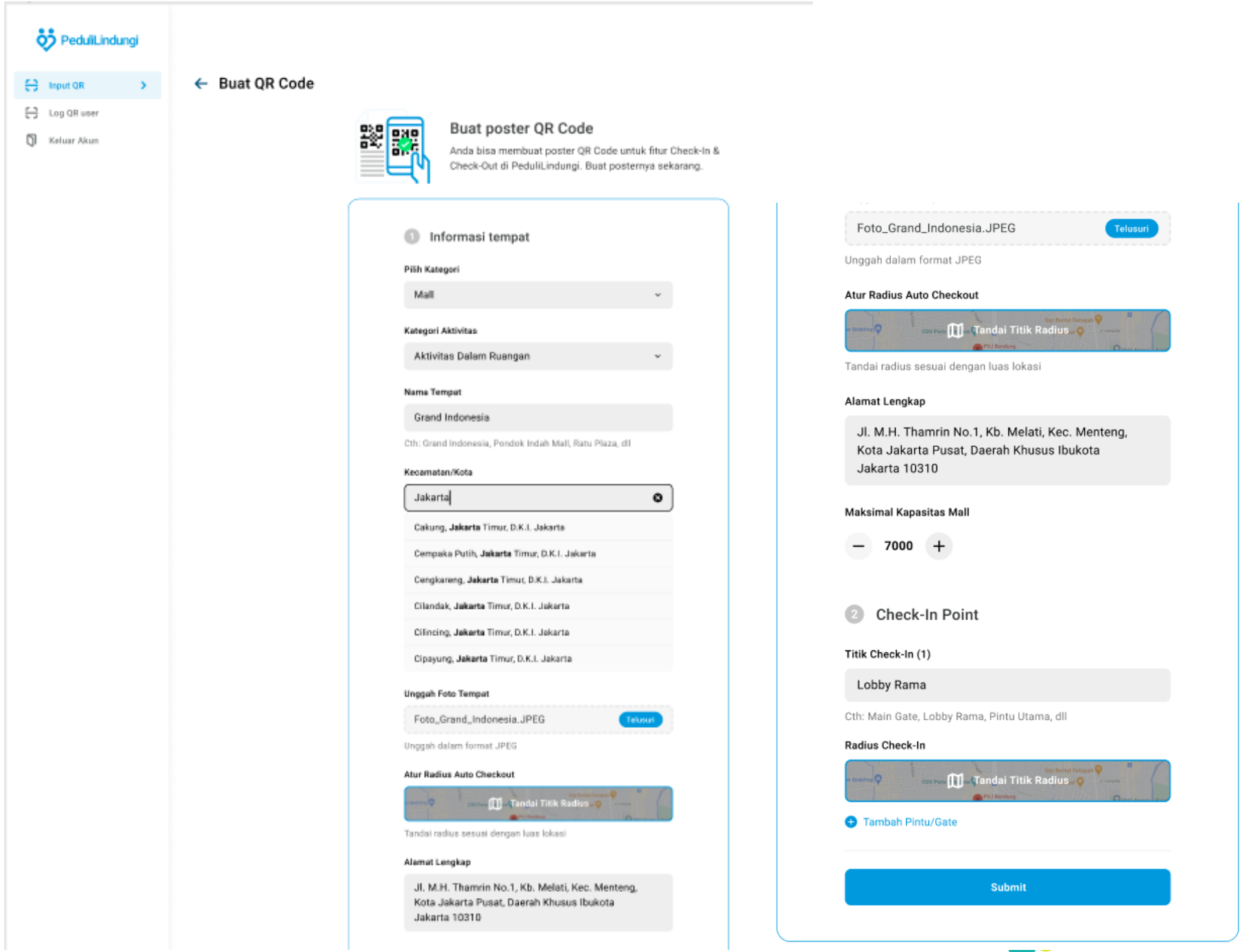

TITIK LOKASI / CHECK-OUT

Tentukan luas radius lokasi. Hal ini akan menjadi acuan system dalam melakukan auto check out

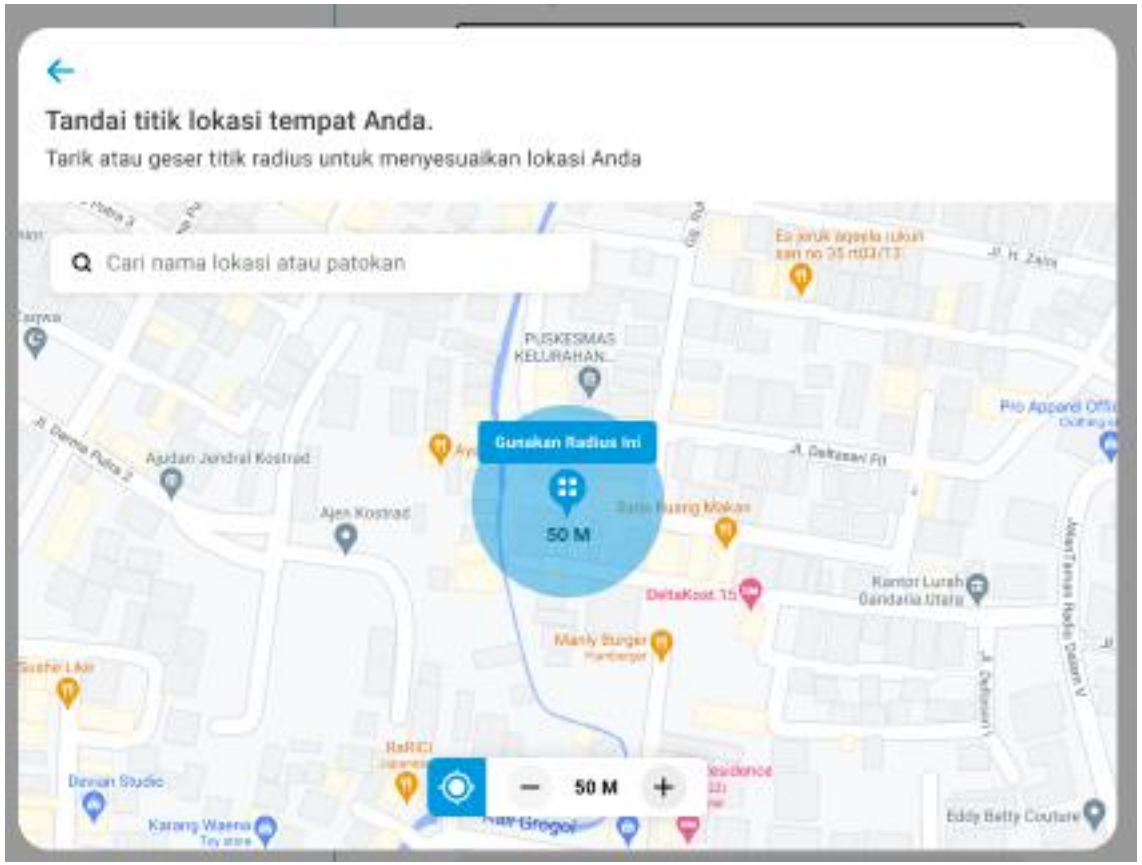

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL INPUT

Setelah seluruh data terinput dengan lengkap dan benar Lanjutkan dengan tokan tombol “submit”

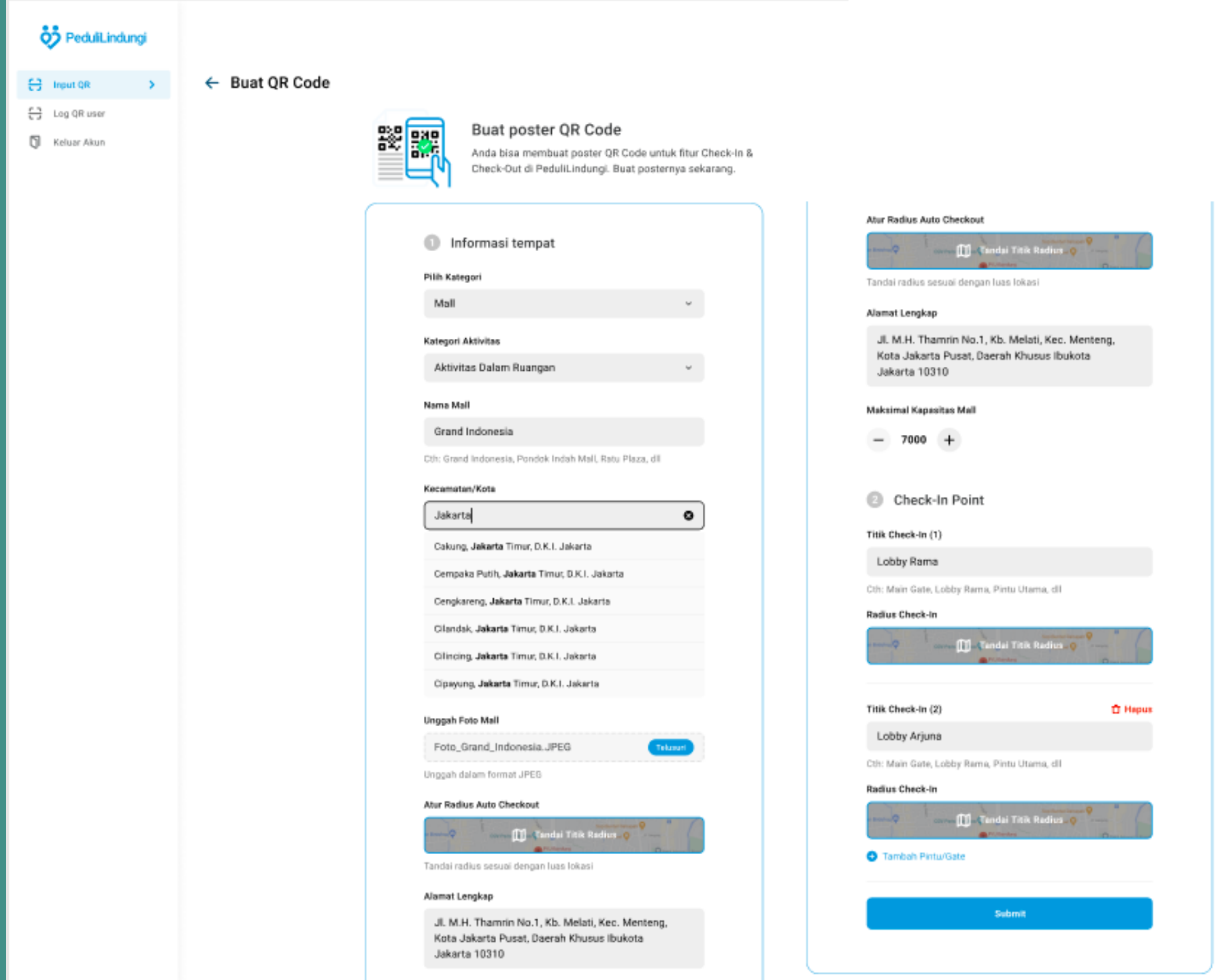

KONFIRMASI

Jika data yang di input sudah benar maka klik menu “Ya, Lanjutkan.
Jika ingin periksa kembali hasil data yang di input klik menu “Periksa Kembali”

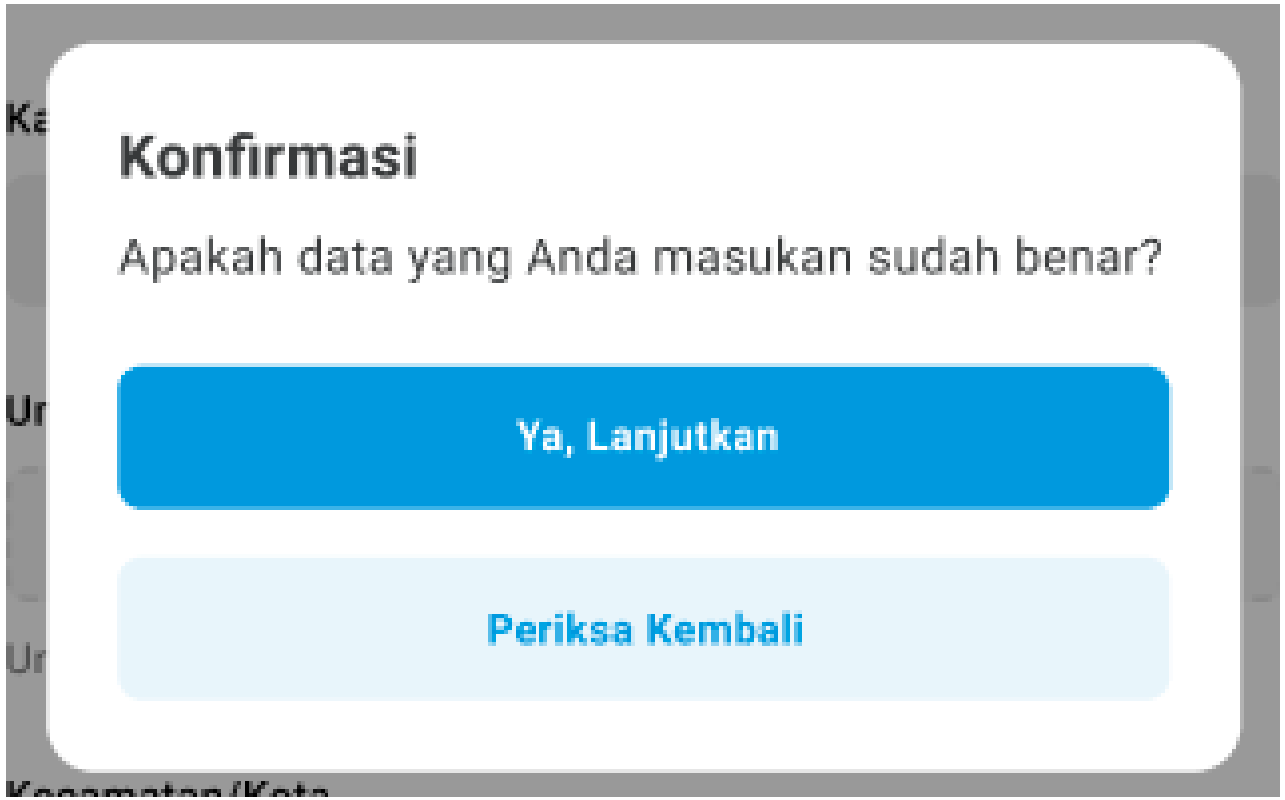

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

QR Code List

Setelah menu “Ya, Lanjutkan” di klik maka masuk ke halaman akhir.
Halaman ini berisi seluruh titik check-in yang telah di input.

Menu berwarna disebelah kanan

- Biru : download QR Code untuk dicetak dan dipasang disetiap titik check-in
- Orange : Jika ada perbaikan titik check-in
- Merah : jika ingin menghapus titik check-in

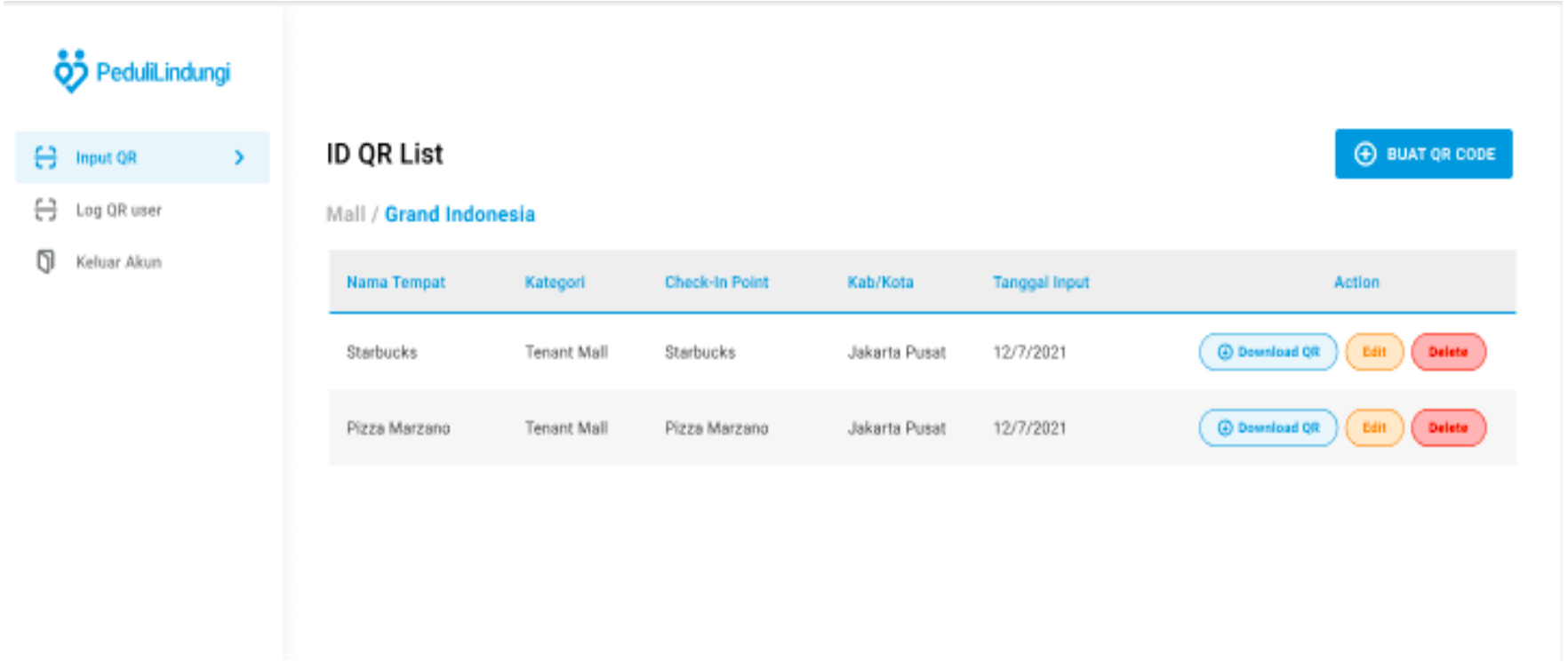

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Hasil cetak dan penempatan QR Code PeduliLindungi disetiap akses pintu masuk dan keluar Gedung perkantoran





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TERIMA KASIH